



PUTUSAN

Nomor 853/Pdt.G/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan pembatalan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh: Ahli waris ALMARHUM, berdasarkan ketetapan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'ia Ujung Pandang Nomor 357/1979 masing-masing:

PENGGUGAT I, alamat Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Makassar, pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, disebut Penggugat I;

PENGGUGAT II, alamat Jalan Muhammad Jufri Makassar, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, disebut Penggugat II;

PENGGUGAT III, alamat Kelurahan, Pampang Kecamatan Panakkukang Makassar, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, disebut Penggugat III;

Masing-masing diwakili UPA LABUHARI SH.,MH. dan ANDI MAPPAITA SH , keduanya Advokat pada LABUHARI-LATU & PARTNERS, alamat Villa Permata Gading Blok A5 Nomor 48 Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 293/SK/IV/2017/PA.Mks. tanggal 27 April 2017 disebut PARA PENGGUGAT;

Dengan ini mengajukan GUGATAN PEMBATALAN ATAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KELAS I A MAKASSAR, NOMOR 167/PDT.P/2015/ PA. MKS. YANG DIMOHONKAN OLEH:

NURSI AH DAENG BENTE, berkedudukan di jalan Baronang Nomor 20 Kelurahan Barana Kota MAKASSAR, selaku salah seorang ahli waris ALMARHUM berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar
Putusan No. 853/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Halaman | 1



nomor 167/Pdt.P/2015/PA.Mks. yang di dalamnya juga tercatat 15 orang cucu masing masing bernama Muhammad Arif; Kartia; Nursyamsi; Marsuki Karim ST; Hasna; Hadra; Syamsu Bahri ; Rustam Samba; Muhammad Syarif; Ratna; Rahmatia daeng Caya; Rosmiati; Herlina; Samba; Ismail; Santi S; kesemuanya berdomisili di Makassar dengan alamat yang tidak dijelaskan satu persatu dalam Salinan putusan Pengadilan Pengadilan Agama Kelas I A nomor 167//Pdt.P/2015/PA. Mks.

Dalam perkara ini **NURSIH DAENG BENTE** memberi kuasa kepada: Basri, SH. MH. Dan Luthfi Dhiaulwajdi, SH. Masing-masing Advokat, sesuai Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 383/SK/VI/2017/PA.Mks tanggal 7 Juni 2017, sebagai penerima kuasa;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan kuasa **NURSIH DAENG BENTE**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan Penetapan Ahli Waris terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 853/Pdt.G/2017/PA.Mks tanggal 28 April 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2015, **NURSIH DAENG BENTE**, seorang wanita yang beralamat di jalan Baronang Makassar lewat kuasa hukumnya **LIBRAHMAN SH DAN MUHAMMAD SALEH SH**, advokat yang beralamat di jalan Kerukunan Selatan 07 No 22 Blok H baru, Bumi Tamalanrea (BTP) Makassar, membuat permohonan Kewarisan di Panitera Pengadilan Agama Makassar dengan register nomor 167/Pdt.P/2015/PA Mks;

Putusan No. 853/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman | 2



2. Bahwa dalam persidangan yang berlangsung sampai dibacakan putusan oleh majelis hakim yang mengadilinya, pemohon menyatakan bahwa ALMARHUM pada tahun 1934 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama ALMARHUMAH di Limbung Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Bahwa almahum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 3 Pebruari 1940 di jalan Baronang dan almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1998 di jalan Baronang No 30 Makassar;
3. Bahwa bapa orang tua ALMARHUM bernama MA'RANG, sedangkan Ibu bernama IMANTANG. Keduanya menikah pada tahun 1897. Dari perkawinan MA'RANG dan IMANTANG dikaruniai tujuh orang anak masing masing bernama RINA, DIA, DJINENG, MARI,SORA,SUBUH DAN GANNA. Kedua orang tua ini meninggal masing-masing pada tahun 1935 untuk IMANTANG dan tahun 1938 untuk MA'RANG;
4. Bahwa dalam perjalanan hidup ALMARHUM yang kawin dengan seorang wanita bernama Rati binti Tontongka dikarunia anak dan cucu kesemuanya disebutkan secara jelas dalam surat permohonan itu;
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, ALMARHUM meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Panaikang nomor 15 Kecamatan Panakkukang Ujung Pandang, Bukti surat persil 30A DII Kohir 138 C1 seluas 61.000 meter persegi. Sebidang tanah yang terletak di Panaikang nomor 15 Kecamatan Panakkukang, Ujung Pandang, bukti surat persil 17 DII Kohir 112 C1 seluas 34.800 meter persegi;
6. Bahwa pencantuman harta peninggalan ALMARHUM dalam permohonan kewarisan yang dikehendaki oleh permohonan waris yang kemudian disahkan sebagai harta waris dalam surat penetapan Pengadilan Agama Nomor 167/Pdt.P/2015/PA Mks. merupakan suatu hal diluar kewajaran karena penetapan waris hanya menyangkut masalah keturunan dari pada pemohon, bukan menyangkut Harta Waris yang merupakan ranah Pengadilan Perdata;
7. Bahwa Tanah dan Rinci tersebut diatas perlu pengurusan surat surat untuk penerbitan sertifikat hak milik. Dan untuk pengurusan surat surat tersebut

Putusan No. 853/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman | 3



haruslah dipenuhi sebagian syarat syaratnya yang antara lain harus ada penetapan Pengadilan Agama;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dimohon kepada ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang menangani perkara yang bernomor register 167/Pdt.P/2015/PA.Mks agar diperkenankan memutus sebagai berikut : Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. – Menetapkan ahli waris ALMARHUM ADALAH MASING-MASING DARI Point 21 sampai point 237;
9. Bahwa permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim yang diketuai Drs. H. Muhtarom, SH. dengan hakim anggota Hj. Nurjaya, MH. dan Dr. H. Sukri, HC. MH. dengan mengeluarkan putusan penetapan Nomor 167/Pdt.P/2015/PA.Mks;
10. Bahwa sebelum Penetapan putusan ini dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar yang bernomor 167/Pdt.P/2015/PA.Mks terlebih dahulu pemohon mengajukan 30 alat-alat bukti tertulis yang semuanya sudah dicocokkan dengan aslinya;
11. Bahwa dari 30 alat bukti tertulis yang disampaikan pemohon di depan majelis hakim, ada beberapa yang perlu pencermatan untuk mengatakannya sebagai benar dan sesuai dengan aslinya. Sebab penggugat menduga bahwa barang bukti yang disampaikan oleh pemohon di depan pengadilan ada yang diragukan kebenarannya, diantaranya foto copy surat Keterangan Nikah Nomor 01/K1.BJ/XI /2015 tertanggal 16 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Imam Kelurahan Kalebajeng yang disebut telah diberi materai secukupnya serta distempel Pos dan telah diteliti oleh majelis hakim sehingga disebut cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P-1;
12. Bahwa ada dua Surat Nikah yang disampaikan oleh pemohon masing masing nomor 01/K1.BJ/XI/2015 tertanggal 16 Nopember 2015, nomor 296/KLKB/XI/2015 tertanggal 19 September 2015, perlu diperjelas keberadaannya siapa yang kawin karena tidak dijelaskan secara rinci antara siapa dengan siapa yang telah menikah. Sehingga menimbulkan suatu pertanyaan besar apakah surat nikah ini menyangkut nikah ALMARHUM dengan ALMARHUMAH atau ada orang lain yang

Putusan No. 853/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Halaman | 4



dimaksudkan sebagaimana surat permohonan pemohon yang jelas-jelas menyangkut masalah waris ALMARHUM. Kalau surat Nikah ini yang dimaksud adalah perkawinan ALMARHUM DENGAN ALMARHUMAH, jelas tidak tepat. Sebab kedua orang tua ahli waris ini kawin sebelum tahun 1940. Dengan demikian keterangan ini sangat diragukan keabsahannya. Dan walaupun seandainya Surat Nikah Nomor 01/K1.BJ/XI/2015 tertanggal 16 Nopember yang dimaksudkan bukan pernikahan ALMARHUM DENGAN ALMARHUMAH, menjadi pertanyaan mengapa bisa barang bukti utama dalam perkara ini (P-1) menyangkut orang lain bukan GANNA BIN MA;RANG;

13. Bahwa ada empat Surat Keterangan Kematian disampaikan oleh pemohon perkara ini dua diantaranya sama masing masing bernomor 471.12/230/KB/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015, nomor 361/KLKB/XII/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 dan Surat kematian nomor 41/KLKB/XI/2015 tertanggal 12 Nopember 2015, tidak jelas siapa yang meninggal. Apakah surat kematian ini atas nama ALMARHUM atau kematian istrinya Ratih Binti Totongka. Kalau Surat kematian ini menyangkut atas nama ALMARHUM atau istrinya Ratih Binti Totongka, menjadi pertanyaan kok baru dibuat di tahun 2015. Dan mengapa pula Majelis Hakim tidak memeriksa surat kematian tersebut sehingga terdapat dua surat kematian yang sama dalam perkara ini sehingga menimbulkan suatu keraguan dan pertanyaan yang sangat atas surat kematian tersebut;
14. Bahwa dua bidang tanah yang disebut sebagai harta peninggalan ALMARHUM sebagaimana disebutkan dalam point 5 surat penetapan ini yang keduanya terletak di Panaikang nomor 15 menjadi pertanyaan besar karena surat surat tanah tersebut yang disebut sebagai Rincik, tidaklah berada ditangan pemohon. Rincik tersebut ada pada pihak lain yang juga mengaku sebagai ahli waris ALMARHUM, sebagaimana yang tercantum dalam surat Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Ujung Pandang nomor 357/1979;
15. Bahwa surat penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Ujung Pandang nomor 357/1979 dibuat atas permohonan seorang pria bernama

Putusan No. 853/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman | 5



Dorachman, anak pertama ALMARHUM yang bekerja sebagai petani, beralamat di Pampang lingkungan Panaikang yang memohon untuk dilakukan penetapan ahli waris ALMARHUM. Dalam permohonannya untuk mendapatkan penetapan ahli waris ALMARHUM, pemohon menyebutkan bahwa lelaki ALMARHUM meninggal di Ujung Pandang pada tahun 1943 dan dikubur di pekuburan keluarga di Pampang Ujung Pandang;

16. Bahwa ketika ALMARHUM meninggal meninggalkan keluarga enam orang masing-masing SANGA (istri) lelaki ABD DORACHMAN, ANAK (pemohon), lelaki, MUING, (anak), laki laki LABBANG SARRO, (anak), Perempuan BASE DAENG SUNGGUH (anak), Perempuan Lenteng (anak dari istri kedua);
17. Bahwa setelah majelis hakim yang dipimpin KH Chalid Husain mempertimbangkan secara hukum dan mendengar keterangan dua saksi yang diajukan oleh pemohon Rachman, anak lelaki pertama ALMARHUM akhirnya pada tanggal 17 September 1979, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ujung Pandang dengan nomor 357/1979 mengeluarkan penetapan ahli waris ALMARHUM dengan pembagian masing-masing untuk anak laki-laki sebanyak empat belas per enam puluh empat (14/64) bagian, anak perempuan masing masing mendapat tujuh per enam puluh empat (7/64). Sedangkan perempuan bernama Sanga yang merupakan istri almarhum mendapat bagian delapan per enam puluh empat (8/64) bagian;
18. Bahwa dengan adanya penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Ujung Pandang nomor 357/1978, maka kedudukan ahli waris ALMARHUM adalah sah karena tidak ada pihak yang menggugatnya sampai sekarang ini. Sedangkan penetapan Pengadilan Agama Makassar nomor 167/Pdt.P/2015/PA Mks, sudah beberapa kali dipersoalkan oleh pihak-pihak yang mengetahui keberadaan ALMARHUM yang sebenarnya dengan menyebutkan isi penetapan tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi sekarang ini, pengguna Penetapan Pengadilan Agama Makassar nomor 167/Pdt,P/2015/PA Mks sdh menyatakan diri sebagai pemegang hak atas tanah Waris ALMARHUM yang terletak di kawasan jalan Urip Sumohardjo walaupun mereka tidak punya/memegang rinci asli. Mereka hanya dapat

Putusan No. 853/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman | 6



mengatakan, sebagai ahli waris ALMARHUM berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Agama Makassar nomor 167/Pdt.P/2015 dan memiliki tanah waris di Jala Urip Sumohardjo seluas kurang lebih enam puluh satu ribu meter persegi, sementara surat-surat tanah tersebut tidak dimiliki secara sah. Karena tidak memiliki keabsahan atas tanah tersebut dibuatlah suatu membuat laporan kepada penyidik Polda Sulsel bahwa surat surat tanah kewarisan atas nama ALMARHUM telah dirampas dan digelapkan oleh keluarga ahli waris ALMARHUM versi Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ia Makassar di Asrama TNI AD Pampang pada bulan Agustus 2015. Laporan ini tidak masuk nalar diakal sehat sehingga mendapat perhatian serius POMDAM (Polisi Militer Kodam) VII Wirabuana untuk memeriksa ahli waris ALMARHUM Versi penetapan Pengadilan Agama nomor 167/Pdt.P/2015/PA Makassar;

19. Bahwa dari keterangan ahli waris ALMARHUM versi penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Makassar, dapat dipastikan bahwa orang tua mereka, ALMARHUM tidak sama dengan keterangan ahli waris ALMARHUM versi Penetapan Pengadilan Agama kelas I A Makassar nomor 167/Pdt.P/2015/PA Mks. Dengan demikian diperlukan penetapan majelis hakim yang mulia untuk memastikan bahwa ALMARHUM versi Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Makassar nomor 357/I979 tidaklah sama dengan ALMARHUM yang dimaksud dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 167/Pdt.P/2015/PA Mks;

POSISI PERKARA

1. Bahwa kenyataan sekarang ini ada dua putusan Pengadilan Agama Makassar tentang ahli waris ALMARHUM yang digunakan untuk menguasai harta waris atas nama ALMARHUM berupa dua bidang tanah di kawan Panaikang Makassar maka dipandang perlu untuk meluruskan kepastian ALMARHUM, apakah betul seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Makassar nomor 167/Pdt.P/2015/PA Mks atau putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ia Ujung Pandang nomor 357/I978. Dan untuk pelurusan itu, kedua belah

Putusan No. 853/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman | 7



pihak perlu didengar kembali kesaksiannya dalam persidangan ini agar keturunan ALMARHUM ALM dapat dipastikan;

2. Bahwa oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya suatu penyalahgunaan hukum atas sesuatu benda yang mengatasnamakan sebagai waris ALMARHUM, para penggugat selaku ahli waris ALMARHUM yang diakui kebenarannya oleh lewat putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iah Ujung Pandang nomor 357/1978 menggugat Ahli waris ALMARHUM versi Penetapan Pengadilan Agama Makassar nomor 167/Pdt.P/2015/PA Makassar lewat Ketua Pengadilan Agama Makassar agar surat penetapan Pengadilan Agama nomor 167/Pdt.P/2015/PA Makassar dinyatakan tidak berlaku lagi karena cacat dan penuh dengan data yang tidak akurat;
3. Bahwa adapun alasan Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar agar penetapan Pengadilan Agama Nomor 167/Pdt.P/2015/PA Makassar dinyatakan batal demi hukum, selain penuh dengan data yang tidak pasti juga telah digunakan sebagai bahan kesaksian di hadapan penegak hukum bahwa merekalah satu-satunya ahli waris ALMARHUM dan tidak mau mengakui keberadaan Penggugat yang merupakan turunan sebenarnya dari ALMARHUM sesuai dengan ketetapan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'ia Ujung Pandang nomor 357/1978. Pertikaian demi pertikaian antara turunan ALMARHUM yang diakui oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ia Ujung Pandang dan yang diakui oleh Pengadilan Agama Makassar sudah mulai muncul ditengah masyarakat dengan adanya pengaduan dari keturunan ALMARHUM selaku pihak yang diakui oleh Pengadilan Agama Makassar kepada penyidik Polda Sulsel bahwa keturunan ALMARHUM yang diakui oleh penetapan Pengadilan/Mahkamah Syar'ia Ujung Pandang telah menggelapkan surat surat girik tanah milik orang tua mereka. Dan pihak penyidik Polda Sulsel yang hanya berpegang pada keterangan dari keturunan ALMARHUM yang diakui oleh Pengadilan Agama Makassar nomor 167/Pdt.P/2015/PA Makassar menyatakan keturunan ALMARHUM telah terbukti menggelapkan surat surat tanah atas nama ALMARHUM. Akibatnya, telah menimbulkan kekacauan hukum ditengah masyarakat bahwa pemilik sah atas harta kewarisan ALMARHUM berdasarkan versi Penetapan Pengadilan

Putusan No. 853/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Halaman | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama/Mahkamah Syariah Makassar nomor 357/1978 dapat dinyatakan sebagai perampas dan menggelapkan surat surat tanah kewarisan sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 167/Pdt.P/2015/ PA Makassar. Dengan demikian wajar bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk dapat meneliti gugatan ini sehingga dapat mengabulkan permohonan penggugat untuk membatalkan salah satu dari dua surat penetapan Pengadilan Agama yang menyangkut tentang ahli Waris ALMARHUM.

LANDASAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan buku ke empat Undang Hukum Perdata tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa yang dimulai dari pasal 1865 -1894, diketahui bahwa data yang disebutkan dalam penetapan Pengadilan Agama Makassar nomor 167/Pdt.P/2015/PA Makassar banyak yang dilanggar. Demikian juga dengan pembuktian saksi-saksi sebagaimana diatur dalam pasal 1895-1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penetapan Pengadilan Agama Makassar nomor 167/Pdt.P/2015/PA Makassar banyak yang tidak sesuai aturan Undang-undang ini. Dalam pasal 1908 KUHP disebutkan, "Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok pokok perkara. Pada alas an-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu pada peri kehidupan , kesusilaan dan kedudukan paa saksi dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.
2. Asas pokok kewarisan yang diatur dalam Alquran seperti dalam QS. Al Nisa (4) ayat 1 sampai 75;

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama/majelis hakim Pengadilan Agama Makassar yang menangani perkara gugatan ini dapat menetapkan sebagai berikut :

Putusan No. 853/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat untuk menyatakan penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 167/Pdt.P/2015/PA Makassar dinyatakan dicabut karena datanya penuh penuh dengan ketidak pastian.
- 2- Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 167/Pdt.P/2015/PA Makassar tentang kewarisan ALMARHUM tidak sama atau identik dengan putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'ia Nomor 357/1978, walaupun materinya hampir sama tentang kewarisan seorang pria yang bernama ALMARHUM;
- 3- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain mohon penetapan yang lain dan baik untuk kepentingan pemohon menurut Pandangan Pengadilan .

Demikian gugatan kami selaku keluarga keturunan ALMARHUM berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'ia nomor 357/1978. Besar harapan kami, gugatan ini dapat diterima dan disidangkan sehingga dapat menghasilkan putusan yang seadil adilnya agar masyarakat pencari keadilan memperoleh manfaat bahwa lewat lembaga Pengadilan bakal didapat kepastian yang hakiki.

Atas perhatian bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk dapat menerima gugatan kami ini, sebelumnya atas nama keluarga ALMARHUM berdasarkan penetapan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Nomor 357/1978, mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 8 Juni 2017, kuasa Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang kuasa Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengirim surat tertanggal 6 Juni 2017 yang pada pokoknya memohon penundaan sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Ketua, kuasa Tergugat menyatakan telah memahami maksud dan tujuannya yaitu menggugat pembatalan Penetapan Ahli Waris Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2015/PA;

Putusan No. 853/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang tentang jalannya sidang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 23 Mei 2017, sedangkan kuasa Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mempertimbangkan alasan ketidakhadiran maupun permohonan penundaan sidang oleh kuasa Penggugat sebagaimana dalam suratnya tanggal 6 Juni 2017 yang diterima tanggal 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa alasan ketidakhadiran hanya dapat dipertimbangkan dalam suatu kondisi yang benar-benar memaksa (*force majeure*) yang tidak memungkinkan bagi kuasa Penggugat tersebut untuk tidak menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN. Tahun 2009 No. 157 TLN. No. 5076), maka Majelis Hakim tidak lagi menunda sidang untuk memanggil kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 148 RBg. "Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa pengguguran gugatan quod non dilakukan oleh Majelis Hakim yang berwenang secara *ex-officio* karena alasan yang tersebut dalam Pasal 148 RBg. telah terpenuhi. Atau dengan kata lain, bahwa kewenangan

Putusan No. 853/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguguran gugatan itu dapat dilakukan oleh hakim meskipun tidak ada permintaan dari pihak Tergugat atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg. tersebut, maka Penggugat diperintahkan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 77 RV;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH. MH. dan Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat, tanpa hadirnya kuasa Penggugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. AR. Buddin, SH. MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.

Putusan No. 853/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman | 12



Panitera Pengganti

Drs. H. Abd. Rasyid P.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	230.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	321.000,00

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Putusan No. 853/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman | 13